



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
15. Bupati adalah Bupati Sikka.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.
17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

- (1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembagian dan penetapan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Daerah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap Desa;

- b. alokasi afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar yang diperoleh Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa.
- (4) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,010 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = alokasi afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Daerah

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,030 \times DD) / (0,1 \times Jumlah \text{ Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Daerah

Jumlah Desa = jumlah Desa Daerah

- (2) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dengan ketentuan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF\ Daerah$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah.
- AF Daerah = Alokasi Formula setiap Daerah.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
 - (4) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa yang diperoleh Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa yang diperoleh Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan Rincian :
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:

- a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III berupa :
- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) atau dokumen digital (*softcopy*).
- (7) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.

Pasal 10

- (1) Dana Desa Tahap I Untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendidaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendidaraan dan Anggaran Negara* (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dapat dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata- rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana desa yang telah disalurkan ke RKD dapat dicairkan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencairan untuk pencairan pertama kali dengan melampirkan:
- a. pengantar surat permintaan pembayaran dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Desa;
 - b. surat permintaan pembayaran dari pelaksana pengelolaan keuangan desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. rencana anggaran belanja yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. surat permohonan buka blokir dari Kepala Desa kepada Kepala DPMD melalui Camat; dan
 - f. surat pengantar dari Camat yang berisi ceklist dokumen kelengkapan pencairan.

- (3) Untuk pencairan tahap selanjutnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan laporan realisasi pencairan sebelumnya terdiri dari:
- a. laporan realisasi keuangan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. laporan realisasi fisik paling sedikit mencapai 50% (lima puluh persen).

Pasal 15

- (1) Bupati membuka blokir rekening dana Desa untuk pencairan dana Desa.
- (2) Kewenangan membuka blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala DPMD.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan melakukan verifikasi administrasi keuangan desa.
- (4) Pendeklasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Usaha Budi Daya Pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19).

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, disampaikan paling lambat tanggal 7 April tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa wajib menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.

- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mengajukan permohonan penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan dan/atau Tahun Anggaran Berikutnya dalam hal terdapat permasalahan desa berupa :
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- (4) Terhadap permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa apabila telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian/Lembaga, terkait atas permasalahan Desa tersebut.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Pasal 24

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada Tahun Anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 13 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 13 JANUARI 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Rankting Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Paga	Masabewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	11,28957273	11,2895727	72	-	2.435	0,009689	0,0009689	544	0,00931603	0,0037264	44,20352542	0,02683	0,005366	36,24056377	0,005852	0,0017556	0,0118169	494.319.000	1.135.893.000
2	Paga	Wolowiro	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,09231663	52,0923166	9	288.153.000	2.243	0,008925	0,0008925	296	0,00506901	0,0020276	17,21147235	0,010447	0,0020893	33,62255575	0,0054292	0,0016288	0,0066382	277.687.000	1.207.414.000
3	Paga	Mbengu	3	641.574.000	MAJU	8	-	42,96018059	42,9601806	60	-	2.636	0,010488	0,0010488	365	0,00625064	0,0025003	5,697995967	0,003458	0,0006917	50,84998038	0,0082111	0,0024633	0,0067041	280.444.000	922.018.000
4	Paga	Paga	3	641.574.000	MAJU	8	-	48,74802196	48,748022	26	-	4.201	0,016715	0,0016715	474	0,00811727	0,0032469	8,958189536	0,005437	0,0010875	28,33774568	0,0045795	0,0013728	0,0073787	308.662.000	950.236.000
5	Paga	Lenandareta	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	48,90177899	0	84	-	1.510	0,006008	0,0006008	736	0,01260403	0,0050416	10,19177629	0,006186	0,0012372	64,65176145	0,0104397	0,0031319	0,0100116	418.800.000	1.231.965.000
6	Paga	Mauloo	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	51,2494675	51,2494675	14	288.153.000	789	0,003139	0,0003139	195	0,00333938	0,0013358	4,111955853	0,002496	0,0004992	58,12882769	0,0093864	0,0028159	0,0049648	207.685.000	1.057.412.000
7	Paga	Wolorega	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	51,13698072	0	84	-	1.892	0,007528	0,0007528	942	0,01613179	0,0064527	10,34842223	0,006281	0,0012562	59,07986442	0,00954	0,002862	0,0113237	473.691.000	1.286.856.000
8	Paga	Wolowona	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	48,74870198	48,748702	25	-	647	0,002574	0,0002574	114	0,00195226	0,0007809	5,521769288	0,003352	0,0006703	52,81328639	0,0085281	0,0025584	0,0042671	178.498.000	740.072.000
9	Mego	Bhera	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	8,933943449	0	84	-	2.420	0,009629	0,0009629	476	0,00815152	0,0032606	18,36673614	0,011148	0,0022296	33,28595652	0,0053749	0,0016125	0,0080656	337.396.000	1.150.561.000
10	Mego	Dobo	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	10,21354891	10,2135489	73	-	1.837	0,007309	0,0007309	306	0,00524026	0,0020961	11,06311932	0,006715	0,001343	30,73286835	0,0049626	0,0014888	0,0056588	236.717.000	878.291.000
11	Mego	Gera	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	7,284754395	0	84	-	2.046	0,008141	0,0008141	710	0,01215878	0,0048635	15,95830486	0,009686	0,0019372	47,15448546	0,0076143	0,0022843	0,0098991	414.097.000	1.398.854.000
12	Mego	Liakutu	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51,17874238	0	84	-	1.009	0,004015	0,0004015	440	0,00753502	0,003014	11,55263787	0,007012	0,0014024	62,21736913	0,0100466	0,003014	0,0078319	327.620.000	1.140.785.000
13	Mego	Parabubu	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	40,48157616	0	84	-	785	0,003123	0,0003123	350	0,0059377	0,0023975	12,80580537	0,007773	0,0015545	66,75014433	0,0107786	0,0032336	0,0074979	313.652.000	1.218.409.000
14	Mego	Wolodhesa	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,41139656	47,4113966	33	-	1.204	0,004791	0,0004791	306	0,00524026	0,0020961	5,306381124	0,003221	0,0006442	36,60546634	0,0059109	0,0017733	0,0049926	208.849.000	850.423.000
15	Mego	Korobhera	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	45,28410883	0	84	-	1.324	0,005268	0,0005268	326	0,00558277	0,0022331	10,13303407	0,00615	0,0012301	41,42634648	0,0066894	0,0020068	0,0059968	250.856.000	1.064.021.000
16	Mego	Napugera	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	42,84518359	0	84	-	740	0,002944	0,0002944	406	0,00695277	0,0027811	13,59882543	0,008254	0,0016508	67,67539249	0,010928	0,0032784	0,0080047	334.851.000	1.239.608.000
17	Mego	Kowi	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	9,130149023	0	84	-	825	0,003283	0,0003283	427	0,0073124	0,0029245	4,160907708	0,002526	0,0005051	54,71588731	0,0088353	0,0026506	0,0064089	268.096.000	1.001.261.000
18	Mego	Dobo Nuapuu	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	35,86183253	35,8618325	70	-	1.000	0,003979	0,0003979	144	0,00246601	0,0009864	6,26583749	0,003803	0,0007606	47,67833551	0,0076989	0,0023097	0,0044546	186.343.000	747.917.000
19	Lela	Lela	3	641.574.000	MAJU	6	-	9,539830012	9,53983001	77	-	2.396	0,009533	0,0009533	171	0,00292838	0,0011714	3,230822456	0,001961	0,0003922	18,52965306	0,0029921	0,0008976	0,0034145	142.835.000	784.409.000
20	Lela	Watutedang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,2592785	52,2592785	8	288.153.000	846	0,003366	0,0003366	82	0,00140425	0,0005617	1,262957869	0,000767	0,0001533	42,16986752	0,0068094	0,0020428	0,0030945	129.446.000	979.173.000
21	Lela	Korowuwu	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	44,83916299	44,839163	51	-	1.174	0,004671	0,0004671	260	0,00445251	0,001781	3,81824472	0,002318	0,0004635	41,04383109	0,0066276	0,0019883	0,0046999	196.605.000	838.179.000
22	Lela	Kolidetung	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47,68403873	0	84	-	1.462	0,005817	0,0005817	361	0,00618214	0,0024729	3,563695072	0,002163	0,0004326	54,94399238	0,0088721	0,0026616	0,0061488	257.216.000	1.070.381.000
23	Lela	Sikka	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43,16366757	43,1636676	59	-	1.358	0,005403	0,0005403	315	0,00539439	0,0021578	4,973508507	0,003019	0,0006037	40,0323942	0,0064643	0,0019393	0,0052411	219.245.000	860.819.000
24	Lela	Iligai	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	40,44033764	0	84	-	1.403	0,005582	0,0005582	333	0,00570264	0,0022811	6,422483427	0,003898	0,0007796	44,1752837	0,0071332	0,00214	0,0057589	240.905.000	1.054.070.000
25	Lela	Hepang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49,36035614	49,3603561	22	-	1.835	0,007301	0,0007301	330	0,00565127	0,002605	2,662990933	0,001616	0,0003233	28,62126295	0,0046217	0,0013865	0,0047004	196.626.000	838.200.000
26	Lela	Baopaat	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53,76299051	53,7629905	4	288.153.000	773	0,003076	0,0003076	47	0,00080488	0,000322	1,713314939	0,00104	0,000208	39,46864733	0,0063732	0,001912	0,0027495	115.015.000	964.742.000
27	Lela	Du	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53,2389533	53,2389533	6	288.153.000	553	0,0022	0,00022	45	0,00077063	0,003083	3,02524663	0,001836	0,0003672	42,99817618	0,0069432	0,002083	0,0029785	124.595.000	974.322.000
28	Nita	Nita	3	641.574.000	MAJU	4	-	51,85077754	51,8507775	11	288.153.000	3,238	0,012884	0,0012884	59	0,00101038	0,0004042	1,938493473	0,001177	0,0002353	20,42483963	0,0032981	0,0009894	0,0029173	122.035.000	1.051.762.000
29	Nita	Takaplayer	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	45,96																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
36	Nita	Riit	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47,32005761	0	84	-	1.304	0,005189	0,0005189	357	0,00611364	0,0024455	13,25616244	0,008046	0,0016092	46,777459955	0,007553	0,0022659	0,0068394	286.104.000	1.099.269.000
37	Nita	Tilang	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	46,02656682	0	84	-	2.707	0,010771	0,0010771	364	0,00623352	0,0024934	15,12612331	0,009181	0,0018362	29,33838823	0,0047374	0,0014212	0,0068279	285.624.000	1.098.789.000
38	Nita	Nirangkiung	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	47,26625777	0	84	-	3.002	0,011945	0,0011945	1.200	0,02055006	0,00822	45,75040405	0,027769	0,0055538	38,18949312	0,0061667	0,00185	0,0168183	703.536.000	1.516.701.000
39	Nita	Mahebora	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	46,7370188	46,7337019	40	-	696	0,002769	0,0002769	305	0,00522314	0,0020893	13,0793576	0,007939	0,0015878	44,93145641	0,0072554	0,0021766	0,0061306	256.453.000	818.027.000
40	Alok	Pemana	3	641.574.000	MAJU	6	-	43,643682	43,643682	56	-	3.308	0,013162	0,0013162	175	0,00299688	0,0011988	21,88147936	0,013281	0,0026563	34,85839634	0,0056288	0,0016886	0,0068599	286.960.000	928.534.000
41	Alok	Samparong	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	46,86563292	46,8656329	39	-	1.024	0,004074	0,0004074	275	0,00470939	0,0018838	3,553904701	0,002157	0,0004314	54,67107593	0,0088281	0,0026484	0,005371	224.679.000	866.253.000
42	Alok	Gunung Sari	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	46,62450402	46,624504	42	-	1.498	0,00596	0,000596	139	0,00238038	0,0009522	2,055977926	0,001248	0,0002496	38,74688641	0,0062567	0,001877	0,0036748	153.722.000	795.296.000
43	Palue	Maluriwu	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	50,42176347	50,4217635	17	-	1.094	0,004353	0,0004353	215	0,00368189	0,0014728	3,240612827	0,001967	0,0003934	59,75078366	0,0096483	0,0028945	0,0051959	217.354.000	858.928.000
44	Palue	Reruwairere	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	41,97866639	41,9786664	64	-	1.020	0,004058	0,0004058	284	0,00486351	0,0019454	3,837825462	0,002329	0,0004659	50,7952787	0,0082022	0,0024607	0,0052778	220.779.000	862.353.000
45	Palue	Tuanggeo	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	49,11192679	0	84	-	1.003	0,003991	0,0003991	438	0,00750077	0,0030003	5,100783331	0,003096	0,006192	49,49431498	0,0079922	0,0023976	0,0064162	268.402.000	1.253.159.000
46	Palue	Ladolaka	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	47,28502433	0	84	-	1.133	0,004508	0,0004508	481	0,00823715	0,0032949	2,790255757	0,001694	0,0003387	41,83777773	0,0067558	0,0020267	0,0061111	255.639.000	1.240.396.000
47	Palue	Nitunglea	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	50,82052717	0	84	-	1.332	0,0053	0,00053	427	0,0073124	0,002925	7,156761258	0,004344	0,0008688	49,66723728	0,0080201	0,002406	0,0067297	281.517.000	1.266.274.000
48	Palue	Rokirole	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	50,21979794	50,2197979	18	-	1.348	0,005364	0,0005364	257	0,0040114	0,0017605	3,671391854	0,002228	0,000457	65,0258698	0,0105001	0,00315	0,0058925	246.494.000	888.068.000
49	Palue	Kesokoja	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	43,2991187	0	84	-	1.323	0,005264	0,0005264	587	0,0100524	0,004021	10,6617141	0,006471	0,0012943	51,96302778	0,0083908	0,0025172	0,0083589	349.655.000	1.334.422.000
50	Palue	Lidi	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	46,4840644	0	84	-	1.127	0,004484	0,0004484	739	0,01265541	0,0050622	3,681179525	0,002234	0,0004469	54,21474458	0,0087544	0,0026263	0,0085838	359.074.000	1.343.831.000
51	Nelle	Nelle Urung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	44,14967389	44,1496739	53	-	1.472	0,005857	0,0005857	131	0,00224338	0,0008974	3,328726166	0,00202	0,0004041	28,24016816	0,0045601	0,001368	0,0032552	136.169.000	777.743.000
52	Nelle	Nelle Wutung	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54,06432065	54,0643207	3	288.153.000	1.460	0,005809	0,0005809	138	0,00236326	0,0009453	3,348306909	0,002032	0,0004065	40,28248225	0,0065047	0,0019514	0,0038841	162.478.000	1.092.205.000
53	Nelle	Nelle Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	8,08420305	8,08420305	82	-	706	0,002809	0,0002809	81	0,00138713	0,0005549	3,162289858	0,001919	0,0003839	40,014213	0,0064613	0,0019384	0,003158	132.106.000	693.680.000
54	Nelle	Nella Lorang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	8,501132756	8,50113276	81	-	1.404	0,005586	0,0005586	122	0,00208926	0,0008357	1,292328982	0,000784	0,0001569	30,8950858	0,0049888	0,0014966	0,0030479	127.497.000	769.071.000
55	Nelle	Manubura	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	44,3540609	44,3540609	52	-	1.143	0,004548	0,0004548	165	0,00282563	0,0011303	3,211241713	0,001949	0,0003898	35,4133542	0,0057184	0,0017155	0,0036904	154.375.000	795.949.000
56	Talibura	Darat Gunung	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	43,23981732	0	84	-	1.842	0,007329	0,0007329	441	0,00755215	0,0030209	26,22840412	0,01592	0,0031839	51,67218302	0,0083438	0,0025031	0,0094409	394.927.000	1.208.092.000
57	Talibura	Ojang	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	7,901227596	7,9012276	83	-	1.054	0,004194	0,0004194	193	0,00330513	0,0013221	23,19338908	0,014078	0,0028155	41,88893965	0,0067641	0,0020292	0,0065862	275.510.000	917.084.000
58	Talibura	Hikong	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	45,42234599	0	84	-	2.177	0,008662	0,0008662	741	0,01268966	0,0005759	32,79774311	0,019907	0,0039814	43,46640519	0,0070188	0,0021056	0,0120291	503.198.000	1.316.363.000
59	Talibura	Nebe	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	40,09283785	0	84	-	1.886	0,007504	0,0007504	634	0,01085728	0,0043429	12,58062683	0,007636	0,0015272	39,36633375	0,0063567	0,001907	0,0085275	356.722.000	1.169.887.000
60	Talibura	Wailamung	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	45,02672008	0	84	-	1.712	0,006812	0,0006812	460	0,00778752	0,003151	26,09133892	0,015836	0,0031673	43,4621942	0,0070181	0,0021054	0,0091049	380.874.000	1.194.039.000
61	Talibura	Lewomada	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48,18102607	0	84	-	1.640	0,006525	0,0006525	464	0,00794602	0,0031784	31,8872386	0,019354	0,0038709	42,10426202	0,0067988	0,0020396	0,0097415	407.502.000	1.220.667.000
62	Talibura	Nangahale	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	42,94899168	42,94899168	61	-	4.320	0,017189	0,0017189	874	0,01496729	0,0059869	13,4715506	0,008177	0,0016353	45,21903366	0,0068658	0,0020597	0,0144009	476.919.000	1.118.493.000
63	Talibura	Darat Pantai	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,47123457	47,4712346	32	-	1.448	0,005761	0,0005761	295	0,00505189	0,0020208	22,6157519	0,013727	0,0027454	52,90859425	0,0085453	0,002563	0,0079053	330.693.000	972.267.000
64	Talibura	Talibura	3	641.574.000	MAJU	9	-	9,340624085	9,34062409	79	-	2.565	0,010206	0,0010206	485	0,00830565	0,0033223	18,3471554	0,011136	0,0022272	28,44207294	0,0045927	0,0013778	0,0097497	332.473.000	974.047.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa					
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)		
81	Kewapante	Umagera	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	57,38588301	57,385883	1	288.153.000	1.071	0,004261	0,0004261	110	0,00188376	0,0007535	1,439184548	0,000874	0,0001747	45,18250796	0,0072959	0,0021888	0,0035431	148.215.000	0,0035431	148.215.000	1.077.942.000
82	Kewapante	Geliting	3	641.574.000	MAJU	7	-	49,61364026	49,6136403	21	-	2.333	0,009283	0,0009283	216	0,00369901	0,0014796	1,674153454	0,001016	0,0002032	23,11541561	0,0037326	0,0011198	0,0037309	156.069.000	0,0037309	156.069.000	797.643.000
83	Kewapante	Waiara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	45,692716	45,692716	49	-	2.489	0,009904	0,0009904	561	0,00960715	0,0038429	1,742686052	0,001058	0,0002115	38,2693928	0,0061796	0,0018539	0,0068986	288.582.000	0,0068986	288.582.000	930.156.000
84	Kewapante	Wairkoja	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	46,13935083	46,1393508	45	-	1.983	0,00789	0,000789	85	0,00145563	0,0005823	1,977654958	0,0012	0,0002401	30,04245772	0,0048511	0,0014553	0,0030667	128.285.000	0,0030667	128.285.000	769.859.000
85	Bola	Hokor	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	41,34390648	0	84	-	1.323	0,005264	0,0005264	421	0,00720964	0,0028839	11,69949344	0,007101	0,0014202	38,24356155	0,0061754	0,0018526	0,0066831	279.566.000	0,0066831	279.566.000	1.092.731.000
86	Bola	Wolonwalu	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	45,75029334	0	84	-	2.222	0,008841	0,0008841	534	0,00914478	0,0036579	15,33172111	0,009306	0,0018612	47,52374311	0,007674	0,0023022	0,0087054	364.160.000	0,0087054	364.160.000	1.177.325.000
87	Bola	Wolokoli	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	46,08384391	46,0838439	46	-	1.690	0,006724	0,0006724	223	0,00381889	0,0015276	5,27701001	0,003203	0,0006406	38,70145661	0,0062494	0,0018748	0,0047154	197.253.000	0,0018748	197.253.000	838.827.000
88	Bola	Bola	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48,58263917	48,5826392	28	-	1.511	0,006012	0,0006012	42	0,00071925	0,0002877	4,346924758	0,002638	0,0005277	27,9248901	0,0045092	0,0013528	0,0027694	115.847.000	0,0027694	115.847.000	757.421.000
89	Bola	Umauta	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	42,93854262	0	84	-	1.986	0,007902	0,0007902	478	0,00818577	0,0032743	9,956807386	0,006043	0,0012087	42,86633509	0,0069219	0,0020766	0,0073498	307.453.000	0,0073498	307.453.000	1.120.618.000
90	Bola	Ipir	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	41,3582368	0	84	-	2.332	0,009279	0,0009279	357	0,00611364	0,0024455	9,026721234	0,005479	0,0010958	36,30584494	0,0058625	0,0017588	0,0062279	260.522.000	0,0062279	260.522.000	1.073.687.000
91	Magepanda	Magepanda	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	42,08456363	42,0845636	63	-	3.572	0,014213	0,0014213	582	0,0096678	0,0039867	26,44379228	0,01605	0,0032101	33,13634023	0,0053507	0,0016052	0,0102233	427.657.000	0,0016052	427.657.000	1.069.231.000
92	Magepanda	Reroroja	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54,57254471	54,5725447	2	288.153.000	3.639	0,014479	0,0014479	858	0,01469329	0,0058773	41,09018741	0,02494	0,004988	33,49489793	0,0054086	0,0016226	0,0139359	582.961.000	0,0016226	582.961.000	1.512.688.000
93	Magepanda	Done	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51,06928743	51,0692874	15	288.153.000	1.487	0,005917	0,0005917	543	0,0092989	0,0037196	15,56669001	0,009448	0,0018897	49,71922979	0,0080285	0,0024085	0,0086094	360.148.000	0,0086094	360.148.000	1.289.875.000
94	Magepanda	Kolisia	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47,57477845	0	84	-	3.006	0,011961	0,0011961	313	0,00536014	0,0021441	27,75863912	0,016848	0,0033697	30,83477742	0,0049791	0,0014937	0,0082035	343.168.000	0,0014937	343.168.000	1.156.333.000
95	Magepanda	Kolisia B	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	52,62529858	0	84	-	1.431	0,005694	0,0005694	392	0,00671302	0,00266852	9,712048109	0,005895	0,001179	41,14104287	0,0066433	0,001993	0,0064265	268.833.000	0,0064265	268.833.000	1.081.998.000
96	Waiblama	Natarmage	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	8,662605524	0	84	-	1.170	0,004655	0,0004655	387	0,00662739	0,002651	18,67023765	0,011332	0,0022664	58,6189831	0,0094655	0,0028397	0,0082226	343.965.000	0,0082226	343.965.000	1.157.130.000
97	Waiblama	Tanarawa	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	44,84820168	0	84	-	1.394	0,005547	0,0005547	406	0,00695277	0,0027811	39,0635806	0,02371	0,004742	32,00225622	0,0051676	0,0015503	0,0096281	402.759.000	0,0096281	402.759.000	1.215.924.000
98	Waiblama	Pruda	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	9,910729886	9,91072989	74	-	2.369	0,009426	0,0009426	953	0,01632017	0,0065281	38,52511019	0,023383	0,0046767	39,13615187	0,0063196	0,0018595	0,0140432	587.451.000	0,0018595	587.451.000	1.229.025.000
99	Waiblama	Werang	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	44,80117214	0	84	-	1.588	0,006319	0,0006319	495	0,0084769	0,0033908	20,32481036	0,012336	0,0024673	56,61250136	0,0091416	0,0027425	0,0092324	386.205.000	0,0092324	386.205.000	1.199.370.000
100	Waiblama	Tua Bao	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	43,6425988	0	84	-	870	0,003462	0,0003462	328	0,00561702	0,0022468	18,72897987	0,011368	0,0022736	52,63071374	0,0084986	0,0025496	0,0074161	310.228.000	0,0074161	310.228.000	1.043.393.000
101	Waiblama	Ilinmedo	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	51,99400172	51,9940017	10	288.153.000	875	0,003482	0,0003482	253	0,00433264	0,0017331	15,81144929	0,009597	0,0019194	59,6962147	0,0096395	0,0028919	0,0068925	288.323.000	0,0068925	288.323.000	1.138.050.000
102	Alok Timur	Koja Doi	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	45,797576	45,797576	48	-	1.493	0,005941	0,0005941	298	0,00510326	0,0020413	25,98364484	0,015771	0,0031542	56,39451996	0,0091064	0,0027319	0,0085215	356.468.000	0,0085215	356.468.000	998.042.000
103	Alok Timur	Kojagete	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	39,38972032	0	84	-	1.393	0,005543	0,0005543	372	0,00637052	0,0025482	33,5223057	0,020347	0,0040694	76,4254908	0,0123409	0,0037023	0,0108741	454.881.000	0,0108741	454.881.000	1.439.638.000
104	Alok Timur	Lepo Lima	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48,07521472	48,0752147	29	-	1.733	0,006895	0,0006895	83	0,00142138	0,0005686	2,016816442	0,01224	0,0002448	28,11026422	0,0045391	0,0013617	0,0028647	119.834.000	0,0013617	119.834.000	761.408.000
105	Alok Timur	Perumaan	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48,85373529	0	84	-	1.708	0,006796	0,0006796	312	0,00534301	0,0021372	11,74844529	0,007131	0,0014262	55,02276099	0,0088849	0,0026655	0,0069084	288.991.000	0,0069084	288.991.000	1.102.156.000
106	Alok Timur	Watugong	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	52,45680025	52,4568002	7	288.153.000	2.666	0,010608	0,0010608	134	0,00229476	0,0009179	10,0547111	0,006103	0,0012206	28,01527065	0,0045238	0,0013571	0,0045564	190.601.000	0,0045564	190.601.000	1.120.328.000
107	Koting	Koting A	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	50,06699987	50,0669999	19																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa						
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)				
126	Hewokoang	Heopuat	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	50,6261104	0	84	-	1.016	0,004043	0,0004043	342	0,00585677	0,0023427	1,967864587	0,001194	0,0002389	45,09070055	0,0072811	0,0021843	0,0051702	216.277.000	1.201.034.000				
127	Hewokoang	Munerana	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,11432824	47,1143282	36	-	1.269	0,005049	0,0005049	272	0,00465801	0,0018632	4,601474406	0,002793	0,0005586	31,86111698	0,0051448	0,0015434	0,0044702	186.994.000	828.568.000				
128	Kangae	Teka Iku	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	37,09733103	37,097331	69	-	1.345	0,005352	0,0005352	264	0,00452101	0,0018084	7,274245711	0,004415	0,000883	45,12064162	0,0072859	0,0021858	0,0054124	226.409.000	867.983.000				
129	Kangae	Mekendetung	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	42,85933011	0	84	-	1.693	0,006736	0,0006736	590	0,01010378	0,0040415	5,159525558	0,003132	0,0006263	31,11895034	0,005025	0,0015075	0,006849	286.503.000	1.099.668.000				
130	Kangae	Kokowahor	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	43,27662298	43,2766223	58	-	1.433	0,005702	0,0005702	165	0,00282563	0,0011303	2,144091266	0,001301	0,0002603	25,00340468	0,0040375	0,0012112	0,0031719	132.688.000	774.262.000				
131	Kangae	Balatatatatin	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,7591018	47,7591018	31	-	1.523	0,00606	0,000606	296	0,00506901	0,0020276	6,72598493	0,004082	0,0008165	31,43656838	0,0050763	0,0015229	0,004973	208.027.000	849.601.000				
132	Kangae	Watuliwung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,2547769	51,2547769	13	288.153.000	2.208	0,008785	0,0008785	129	0,00220913	0,0008837	2,653190562	0,00161	0,0003221	34,06510122	0,0055007	0,0016502	0,0037345	156.220.000	1.085.947.000				
133	Kangae	Tana Duen	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	34,58864905	0	84	-	2.300	0,009151	0,0009151	571	0,0097784	0,0039114	3,984681029	0,002419	0,0004837	42,92517377	0,0069314	0,0020794	0,0073896	309.121.000	1.122.286.000				
134	Kangae	Watumilok	3	641.574.000	MAJU	7	-	47,77840067	47,7784007	30	-	2.793	0,011113	0,0011113	258	0,00441826	0,0017673	1,9972357	0,001212	0,0002424	22,84737511	0,0036893	0,0011068	0,0042279	176.858.000	818.432.000				
135	Kangae	Habi	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	47,05477988	47,0547799	37	-	2.331	0,009275	0,0009275	87	0,00148988	0,000596	3,837825462	0,002329	0,0004659	31,85720898	0,0051442	0,0015433	0,0035326	147.773.000	789.347.000				
136	Kangae	Langir	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	37,33297478	37,3329748	68	-	2.358	0,009382	0,0009382	167	0,00285988	0,001144	3,847615834	0,002335	0,0004671	41,01596164	0,0066231	0,0019869	0,0045362	189.756.000	831.330.000				
137	Doreng	Waihawa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,48806179	53,4880618	5	288.153.000	1.066	0,004242	0,0004242	363	0,00621639	0,0024866	2,193043121	0,001331	0,0002662	35,16579973	0,0056784	0,0017035	0,0048805	204.158.000	1.133.885.000				
138	Doreng	Nenburi	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	47,38396246	0	84	-	2.432	0,009677	0,0009677	1.265	0,02166318	0,0086653	5,016121847	0,003072	0,0006144	51,7979208	0,0083641	0,0025092	0,0127566	533.631.000	1.518.388.000				
139	Doreng	Wogalirit	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	9,485253516	0	84	-	1.328	0,005284	0,0005284	637	0,01090865	0,0043635	4,405666985	0,002674	0,0005348	54,95063811	0,0088732	0,002662	0,0080886	338.361.000	1.151.526.000				
140	Doreng	Watumerak	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	41,35447199	41,354472	65	-	960	0,00382	0,000382	210	0,00359626	0,0014385	2,036397184	0,001236	0,0002472	56,51612959	0,009126	0,0027378	0,0048055	201.021.000	762.595.000				
141	Doreng	Wolonderang	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	9,771739604	0	84	-	1.102	0,004385	0,0004385	315	0,00539439	0,0021578	4,111955853	0,002496	0,0004992	46,13182868	0,0074492	0,0022348	0,0053301	222.969.000	1.036.134.000				
142	Doreng	Kloangpopot	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	8,489162955	0	84	-	2.530	0,010067	0,0010067	751	0,01286091	0,0051444	6,912001981	0,004195	0,0008391	33,05039043	0,0053368	0,0016011	0,0085911	359.382.000	1.172.547.000				
143	Doreng	Wolomotong	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	40,81505093	0	84	-	2.669	0,01062	0,001062	784	0,01342604	0,0053704	4,346924758	0,002638	0,0005277	44,07388565	0,0071169	0,0021351	0,0090951	380.465.000	1.193.630.000				
144	Mapitara	Hale	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50,66117335	50,6611734	16	-	2.206	0,008777	0,0008777	1.216	0,02082406	0,0083296	19,81571106	0,012027	0,0024055	58,75320005	0,0094872	0,0028462	0,014459	604.845.000	1.246.419.000				
145	Mapitara	Hebing	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46,69864049	46,6986405	41	-	1.789	0,007118	0,0007118	661	0,01131966	0,0045279	18,10239612	0,010987	0,0021975	42,22418639	0,0068182	0,0020455	0,0094826	396.675.000	1.038.249.000				
146	Mapitara	Natakoli	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	41,95364396	0	84	-	1.363	0,005423	0,0005423	753	0,01289516	0,0051581	24,83817142	0,015076	0,0030152	42,18847552	0,0068124	0,0020437	0,0107593	450.079.000	1.263.244.000				
147	Mapitara	Egon Gahar	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43,9635715	43,9635715	55	-	1.444	0,005746	0,0005746	690	0,01181628	0,0047265	16,56530786	0,010055	0,0020109	60,31641793	0,0097397	0,0029219	0,0102339	428.100.000	1.069.674.000				
Total				92.711.378.000			13.898.888.000				4,322.295.000	251.325	1	0,1	58.394	1	0,4	1647,546163	1	0,2	6192,865788	1	0,3	1	41.831.671.000	152.764.232.000				

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 13 JANUARI 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI
SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26) = (5)+(8)+(12)+(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Paga	Masabewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	11,28957273	11,2895727	72	-	2.435	0,009689	0,0009689	544	0,00931603	0,0037264	44,20352542	0,02683	0,005366	36,240563777	0,005852	0,0017556	0,0118169	494.319.000	1.135.893.000
2	Paga	Wolowiro	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,09231663	52,0923166	9	288.153.000	2.243	0,008925	0,0008925	296	0,00506901	0,0020276	17,21147235	0,010447	0,0020893	33,62255575	0,0054292	0,0016288	0,0066382	277.687.000	1.207.414.000
3	Paga	Mbengu	3	641.574.000	MAJU	8	-	42,96018059	42,9601806	60	-	2.636	0,010488	0,0010488	365	0,00625064	0,0025003	5,697995967	0,003458	0,0006917	50,84998038	0,0082111	0,0024633	0,0067041	280.444.000	922.018.000
4	Paga	Paga	3	641.574.000	MAJU	8	-	48,74802196	48,748022	26	-	4.201	0,016715	0,0016715	474	0,00811727	0,0032469	8,958189536	0,005437	0,0010875	28,33774568	0,0045799	0,0013728	0,0073787	308.662.000	950.236.000
5	Paga	Lenandareta	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	48,90177899	0	84	-	1.510	0,006008	0,0006008	736	0,01260403	0,0050416	10,19177629	0,006186	0,0012372	64,65176145	0,0104397	0,0031319	0,0100116	418.800.000	1.231.965.000
6	Paga	Mauloo	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	51,2494675	51,2494675	14	288.153.000	789	0,003139	0,0003139	195	0,00333938	0,0013358	4,111955853	0,002496	0,0004992	58,12882769	0,0093864	0,0028159	0,0049648	207.685.000	1.057.412.000
7	Paga	Wolorega	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	51,13698072	0	84	-	1.892	0,007528	0,0007528	942	0,01613179	0,0064527	10,34842223	0,006281	0,0012562	59,07986442	0,00954	0,002862	0,0113237	473.691.000	1.286.856.000
8	Paga	Wolowona	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	48,74870198	48,748702	25	-	647	0,002574	0,0002574	114	0,00195226	0,0007809	5,521769288	0,003352	0,0006703	52,81328639	0,0085281	0,0025584	0,0042671	178.498.000	740.072.000
9	Mego	Bhera	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	8,933943449	0	84	-	2.420	0,009629	0,0009629	476	0,00815152	0,0032606	18,36673614	0,011148	0,0022296	33,28595652	0,0053749	0,0016125	0,0080656	337.396.000	1.150.561.000
10	Mego	Dobo	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	10,21354891	10,2135489	73	-	1.837	0,007309	0,0007309	306	0,00524026	0,0020961	11,06311932	0,006715	0,001343	30,73286835	0,0049626	0,0014888	0,0056588	236.717.000	878.291.000
11	Mego	Gera	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	7,284754395	0	84	-	2.046	0,008141	0,0008141	710	0,01215878	0,0048635	15,95830486	0,009686	0,0019372	47,15448546	0,0076143	0,0022843	0,0098991	414.097.000	1.398.854.000
12	Mego	Liakutu	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51,17874238	0	84	-	1.009	0,004015	0,0004015	440	0,00753502	0,003014	11,55263787	0,007012	0,0014024	62,21736913	0,0100466	0,003014	0,0078319	327.620.000	1.140.785.000
13	Mego	Parabubu	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	40,48157616	0	84	-	785	0,003123	0,0003123	350	0,00599377	0,0023975	12,80580537	0,007773	0,0015545	66,75014433	0,0107786	0,0032336	0,0074979	313.652.000	1.218.409.000
14	Mego	Wolodhesa	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,41139656	47,4113966	33	-	1.204	0,004791	0,0004791	306	0,00524026	0,0020961	5,306381124	0,003221	0,0006442	36,60546634	0,0059109	0,0017733	0,0049926	208.849.000	850.423.000
15	Mego	Korobhera	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	45,28410883	0	84	-	1.324	0,005268	0,0005268	326	0,00558277	0,0022331	10,13303407	0,00615	0,0012301	41,42634648	0,0066894	0,0020068	0,0059968	250.856.000	1.064.021.000
16	Mego	Napugera	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	42,84518359	0	84	-	740	0,002944	0,0002944	406	0,00695277	0,0027811	13,59882543	0,008254	0,0016508	67,67539249	0,010928	0,0032784	0,0080047	334.851.000	1.239.608.000
17	Mego	Kowi	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	9,130149023	0	84	-	825	0,003283	0,0003283	427	0,0073124	0,002925	4,160907708	0,002526	0,0005051	54,71588731	0,0088353	0,0026506	0,0064089	268.096.000	1.001.261.000
18	Mego	Dobo Nuapuu	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	35,86183253	35,8618325	70	-	1.000	0,003979	0,0003979	144	0,00246601	0,0009864	6,26583749	0,003803	0,0007606	47,67833551	0,0076989	0,0023097	0,0044546	186.343.000	747.917.000
19	Lela	Lela	3	641.574.000	MAJU	6	-	9,539830012	9,53983001	77	-	2.396	0,009533	0,0009533	171	0,00292838	0,0011714	3,230822456	0,001961	0,0003922	18,52965306	0,0029921	0,0008976	0,0034145	142.835.000	784.409.000
20	Lela	Watutedang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52,2592785	52,2592785	8	288.153.000	846	0,003366	0,0003366	82	0,00140425	0,0005617	1,262957869	0,000767	0,0001533	42,16986752	0,0068094	0,0020428	0,0030945	129.446.000	979.173.000
21	Lela	Korowuwu	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	44,83916299	44,8391629	51	-	1.174	0,004671	0,0004671	260	0,00445251	0,001781	3,81824472	0,002318	0,0004635	41,04383109	0,0066276	0,0019883	0,0046999	196.605.000	838.179.000
22	Lela	Kolidetung	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47,68403873	0	84	-	1.462	0,005817	0,0005817	361	0,00618214	0,0024729	3,563695072	0,002163	0,0004326	54,94399238	0,0088721	0,0026616	0,0061488	257.216.000	1.070.381.000
23	Lela	Sikka	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43,16366757	43,1636676	59	-	1.358	0,005403	0,0005403	315	0,00539439	0,0021578	4,973508507	0,003019	0,0006037	40,0323942	0,0066463	0,0019393	0,0052411	219.245.000	860.819.000
24	Lela	Iligai	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	40,44033764	0	84	-	1.403	0,005582	0,0005582	333	0,00570264	0,0022811	6,422483427	0,003898	0,0007796	44,1752837	0,0071332	0,00214	0,0057589	240.905.000	1.054.070.000
25	Lela	Hepang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49,36035614	49,3603561	22	-	1.835	0,007301	0,0007301	330	0,00565127	0,002605	2,66290933	0,001616	0,0003233	28,62126295	0,0046217	0,0013865	0,0047004	196.626.000	838.200.000
26	Lela	Baopaat	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53,76299051	53,7629905	4	288.153.000	773	0,003076	0,0003076	47	0,00080488	0,000322	1,713314939	0,00104	0,000208	39,46864733	0,0063732	0,001912	0,0027495	115.015.000	964.742.000
27	Lela	Du	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53,2389533	53,2389533	6	288.153.000	553	0,0022	0,00022	45	0,00077063	0,003083	3,02524663	0,001836	0,0003672	42,99817618	0,0069432	0,002083	0,0029785	124.595.000	974.322.000
28	Nita	Nita	3	641.574.000	MAJU	4	-	51,85077754	51,8507775	11	288.153.000	3,238	0,012884	0,0012884	59	0,00101038	0,0004042	1,938493473	0,001177	0,0002353	20,42483963	0,0032981	0,0009894	0,0029173	122.035.000	1.051.762.000
29	N																									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kuster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26) = (27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
36	Nita	Riit	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47,32005761	0	84	-	1.304	0,005189	0,0005189	357	0,00611364	0,0024455	13,25616244	0,008046	0,0016092	46,77459955	0,007553	0,0022659	0,0068394	286.104.000	1.099.269.000
37	Nita	Tilang	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	46,02656682	0	84	-	2.707	0,010771	0,0010771	364	0,00623352	0,0024934	15,12612331	0,009181	0,0018362	29,33838823	0,0047374	0,0014212	0,0068279	285.624.000	1.098.789.000
38	Nita	Nirangkiung	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	47,26625777	0	84	-	3.002	0,011945	0,0011945	1.200	0,02055006	0,00822	45,75040405	0,027769	0,0055538	38,18949312	0,0061667	0,00185	0,0168183	703.536.000	1.516.701.000
39	Nita	Mahebora	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	46,7370188	46,7337019	40	-	696	0,002769	0,0002769	305	0,00522314	0,0020893	13,07993576	0,007939	0,0015878	44,93145641	0,0072554	0,0021766	0,0061306	256.453.000	818.027.000
40	Alok	Pemana	3	641.574.000	MAJU	6	-	43,643682	43,643682	56	-	3.308	0,013162	0,0013162	175	0,00299688	0,0011988	21,88147936	0,013281	0,0026563	34,85839634	0,0056288	0,0016886	0,0068599	286.960.000	928.534.000
41	Alok	Samparong	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	46,86563292	46,8656329	39	-	1.024	0,004074	0,0004074	275	0,00470939	0,0018838	3,553904701	0,002157	0,0004314	54,67107593	0,0088281	0,0026484	0,005371	224.679.000	866.253.000
42	Alok	Gunung Sari	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	46,62450402	46,624504	42	-	1.498	0,00596	0,000596	139	0,00238038	0,0009522	2,055977926	0,001248	0,0002496	38,74688641	0,0062567	0,001877	0,0036748	153.722.000	795.296.000
43	Palue	Maluriwu	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	50,42176347	50,4217635	17	-	1.094	0,004353	0,0004353	215	0,00368189	0,0014728	3,240612827	0,001967	0,0003934	59,75078366	0,0096483	0,0028945	0,0051959	217.354.000	858.928.000
44	Palue	Reruwairere	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	41,97866639	41,9786664	64	-	1.020	0,004058	0,0004058	284	0,00486351	0,0019454	3,837825462	0,002329	0,0004659	50,7952787	0,0080222	0,0024607	0,0052778	220.779.000	862.353.000
45	Palue	Tuanggeo	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	49,11192679	0	84	-	1.003	0,003991	0,0003991	438	0,00750077	0,0030003	5,100783331	0,003096	0,006192	49,49431498	0,0079922	0,0023976	0,0064162	268.402.000	1.253.159.000
46	Palue	Ladolaka	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	47,28502433	0	84	-	1.133	0,004508	0,0004508	481	0,00823715	0,0032949	2,790255757	0,001694	0,0003387	41,83777773	0,0067558	0,0020267	0,0061111	255.639.000	1.240.396.000
47	Palue	Nitunglea	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	50,82052717	0	84	-	1.332	0,0053	0,00053	427	0,0073124	0,002925	7,156716258	0,004344	0,0008688	49,66723728	0,0080201	0,002406	0,0067297	281.517.000	1.266.274.000
48	Palue	Rokirole	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	50,21979794	50,2197979	18	-	1.348	0,005364	0,0005364	257	0,0040114	0,0016050	3,671389154	0,002228	0,0004457	65,0258698	0,0105001	0,00315	0,0058925	246.494.000	888.068.000
49	Palue	Kesokoja	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	43,2991187	0	84	-	1.323	0,005264	0,0005264	587	0,0100524	0,004021	10,6617141	0,006471	0,0012945	51,96302778	0,0083908	0,0025172	0,0083589	349.655.000	1.334.422.000
50	Palue	Lidi	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	9	343.183.000	46,4840644	0	84	-	1.127	0,004484	0,0004484	739	0,01265541	0,0050622	3,681179525	0,002234	0,0004469	54,21474458	0,0087544	0,0026263	0,0085838	359.074.000	1.343.831.000
51	Nelle	Nelle Urung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	44,14967389	44,1496739	53	-	1.472	0,005857	0,0005857	131	0,00224338	0,0008974	3,328726166	0,00202	0,0004041	28,24016816	0,0045601	0,001368	0,0032552	136.169.000	777.743.000
52	Nelle	Nelle Wutung	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	54,06432065	54,0643207	3	288.153.000	1.460	0,005809	0,0005809	138	0,00236326	0,0009453	3,348306909	0,002032	0,0004065	40,28248225	0,0065047	0,0019514	0,0038841	162.478.000	1.092.205.000
53	Nelle	Nelle Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	8,08420305	8,08420305	82	-	706	0,002809	0,0002809	81	0,00138713	0,0005549	3,162288958	0,001919	0,0003839	40,014213	0,0064613	0,0019384	0,003158	132.106.000	693.680.000
54	Nelle	Nella Lorang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	8,501132756	8,50113276	81	-	1.404	0,005586	0,0005586	122	0,00208926	0,0008357	1,292328982	0,000784	0,0001569	30,8950858	0,0049888	0,0014966	0,0030479	127.497.000	769.071.000
55	Nelle	Manubura	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	44,3540609	44,3540609	52	-	1.143	0,004548	0,0004548	165	0,00282563	0,0011303	3,211241713	0,001949	0,0003898	35,4133542	0,0057184	0,0017155	0,0036904	154.375.000	795.949.000
56	Talibura	Darat Gunung	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	43,23981732	0	84	-	1.842	0,007329	0,0007329	441	0,00755215	0,0030209	26,22840412	0,01592	0,0031839	51,67218302	0,0083438	0,0025031	0,0094409	394.927.000	1.208.092.000
57	Talibura	Ojang	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	7,901227596	7,9012276	83	-	1.054	0,004194	0,0004194	193	0,00330513	0,0013221	23,19338908	0,014078	0,0028155	41,88893965	0,0067641	0,0020292	0,0065862	275.510.000	917.084.000
58	Talibura	Hikong	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	45,42234599	0	84	-	2.177	0,008662	0,0008662	741	0,01268966	0,0005759	32,79774311	0,019907	0,0039814	43,46640519	0,0070188	0,0021056	0,0120291	503.198.000	1.316.363.000
59	Talibura	Nebe	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	40,09283785	0	84	-	1.886	0,007504	0,0007504	634	0,01085728	0,0043429	12,58062683	0,007636	0,0015272	39,36633375	0,0063567	0,001907	0,0085275	356.722.000	1.169.887.000
60	Talibura	Wailamung	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	45,02672008	0	84	-	1.712	0,006812	0,0006812	460	0,00787752	0,003151	26,09133892	0,015836	0,0031673	43,4621942	0,0070181	0,0021054	0,0091049	380.874.000	1.194.039.000
61	Talibura	Lewomada	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48,18102607	0	84	-	1.640	0,006525	0,0006525	464	0,00794602	0,0031784	31,8872386	0,019354	0,0038709	42,10426202	0,0067988	0,0020396	0,0097415	407.502.000	1.220.667.000
62	Talibura	Nangahale	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	42,94899168	42,9489917	61	-	4.320	0,017189	0,0017189	874	0,01496729	0,0059869	13,4715506	0,008177	0,0016353	42,51903366	0,0068658	0,0020597	0,0114009	476.919.000	1.118.493.000
63	Talibura	Darat Pantai	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,47123457	47,4712346	32	-	1.448	0,005761	0,0005761	295	0,00505189	0,0020208	26,615751791	0,013727	0,0027454	52,90859425	0,0085453	0,002563	0,0079053	330.693.000	972.267.000
64	Talibura	Talibura	3	641.574.000	MAJU	9	-	9,340624085	9,34062409	79	-	2.565	0,010206	0,0010206	485	0,00830565	0,0033223	18,3471554	0,011136	0,0022272	28,442079					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kuster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26) = (27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
81	Kewapante	Umagera	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	57,38588301	57,385883	1	288.153.000	1.071	0,004261	0,0004261	110	0,00188376	0,0007535	1,439184548	0,000874	0,0001747	45,18250796	0,0072959	0,0021888	0,0035431	148.215.000	1.077.942.000
82	Kewapante	Geliting	3	641.574.000	MAJU	7	-	49,61364026	49,6136403	21	-	2.333	0,009283	0,0009283	216	0,00369901	0,0014796	1,674153454	0,001016	0,0002032	23,11541561	0,0037326	0,0011198	0,0037309	156.069.000	797.643.000
83	Kewapante	Waiara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	45,692716	45,692716	49	-	2.489	0,009904	0,0009904	561	0,00960715	0,0038429	1,742686052	0,001058	0,0002115	38,2693928	0,0061796	0,0018539	0,0068986	288.582.000	930.156.000
84	Kewapante	Wairkoja	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	46,13935083	46,1393508	45	-	1.983	0,00789	0,000789	85	0,00145563	0,0005823	1,977654958	0,0012	0,0002401	30,04245772	0,0048511	0,0014553	0,0030667	128.285.000	769.859.000
85	Bola	Hokor	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	41,34390648	0	84	-	1.323	0,005264	0,0005264	421	0,00720964	0,0028839	11,69949344	0,007101	0,0014202	38,24356155	0,0061754	0,0018526	0,0066831	279.566.000	1.092.731.000
86	Bola	Wolonwalu	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	45,75029334	0	84	-	2.222	0,008841	0,0008841	534	0,00914478	0,0036579	15,33172111	0,009306	0,0018612	47,52374311	0,007674	0,0023022	0,0087054	364.160.000	1.177.325.000
87	Bola	Wolokoli	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	46,08384391	46,0838439	46	-	1.690	0,006724	0,0006724	223	0,00381889	0,0015276	5,277010011	0,003203	0,0006406	38,70145661	0,0062494	0,0018748	0,0047154	197.253.000	838.827.000
88	Bola	Bola	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48,58263917	48,5826392	28	-	1.511	0,006012	0,0006012	42	0,00071925	0,0002877	4,346924758	0,002638	0,0005277	27,9248901	0,0045092	0,0013528	0,0027694	115.847.000	757.421.000
89	Bola	Umauta	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	42,93854262	0	84	-	1.986	0,007902	0,0007902	478	0,00818577	0,0032743	9,956807386	0,006043	0,0012087	42,86633509	0,0069219	0,0020766	0,0073498	307.453.000	1.120.618.000
90	Bola	Ipir	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	41,3582368	0	84	-	2.332	0,009279	0,0009279	357	0,00611364	0,0024455	9,026722134	0,005479	0,0010958	36,30584494	0,0058625	0,0017588	0,0062279	260.522.000	1.073.687.000
91	Magepanda	Magepanda	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	42,08456363	42,0845636	63	-	3.572	0,014213	0,0014213	582	0,00996678	0,0039867	26,44379228	0,01605	0,0032101	33,13634023	0,0053507	0,0016052	0,0102233	427.657.000	1.069.231.000
92	Magepanda	Reroroja	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54,57254471	54,5725447	2	288.153.000	3.639	0,014479	0,0014479	858	0,01469329	0,0058773	41,09018741	0,02494	0,004988	33,49489793	0,0054086	0,0016226	0,0139359	582.961.000	1.512.688.000
93	Magepanda	Done	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51,06928743	51,0692874	15	288.153.000	1.487	0,005917	0,0005917	543	0,0092989	0,0037196	15,56669001	0,009448	0,0018897	49,71922979	0,0080285	0,0024085	0,0086094	360.148.000	1.289.875.000
94	Magepanda	Kolisia	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	47,57477845	0	84	-	3.006	0,011961	0,0011961	313	0,00536014	0,0021441	27,75863912	0,016848	0,0033697	30,83477742	0,0049791	0,0014937	0,0082035	343.168.000	1.156.333.000
95	Magepanda	Kolisia B	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	52,62529858	0	84	-	1.431	0,005694	0,0005694	392	0,00671302	0,00266852	9,712048109	0,005895	0,0011797	41,14104287	0,0066433	0,001993	0,0064265	268.833.000	1.081.998.000
96	Waiblama	Natarmage	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	8,662605524	0	84	-	1.170	0,004655	0,0004655	387	0,00662739	0,002651	18,67023765	0,011332	0,0022664	58,6189831	0,0094656	0,0028397	0,0082226	343.965.000	1.157.130.000
97	Waiblama	Tanarawa	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	44,84820168	0	84	-	1.394	0,005547	0,0005547	406	0,00695277	0,0027811	39,0635806	0,02371	0,004742	32,00225622	0,0051676	0,0015503	0,0096281	402.759.000	1.215.924.000
98	Waiblama	Pruda	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	9,910729886	9,91072989	74	-	2.369	0,009426	0,0009426	953	0,01632017	0,0065281	38,52511019	0,023383	0,0046767	39,13615187	0,0063196	0,0018959	0,0140432	587.451.000	1.229.025.000
99	Waiblama	Werang	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	44,80117214	0	84	-	1.588	0,006319	0,0006319	495	0,0084769	0,0033908	20,32481036	0,012336	0,0024673	56,61250136	0,0091416	0,0027425	0,0092324	386.205.000	1.199.370.000
100	Waiblama	Tua Bao	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	43,6425988	0	84	-	870	0,003462	0,0003462	328	0,00561702	0,0022468	18,72897987	0,011368	0,0022736	52,63071374	0,0084986	0,0025496	0,0074161	310.228.000	1.043.393.000
101	Waiblama	Ilinmedo	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	51,99400172	51,9940017	10	288.153.000	875	0,003482	0,0003482	253	0,00433264	0,0017331	15,81144929	0,009597	0,0019194	59,6962147	0,0096395	0,0028919	0,0068925	288.323.000	1.138.050.000
102	Alok Timur	Koja Doi	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	45,797576	45,797576	48	-	1.493	0,005941	0,0005941	298	0,00510326	0,0020413	25,98364484	0,015771	0,0031542	56,39451996	0,0091064	0,0027319	0,0085215	356.468.000	998.042.000
103	Alok Timur	Kojagete	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	39,38972032	0	84	-	1.393	0,005543	0,0005543	372	0,00637052	0,0025482	33,5223057	0,020347	0,0040694	76,4254908	0,0123409	0,0037023	0,0108741	454.881.000	1.439.638.000
104	Alok Timur	Lepo Lima	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48,07521472	48,0752147	29	-	1.733	0,006895	0,0006895	83	0,00142138	0,0005686	2,016816442	0,001224	0,0002448	28,11026422	0,0045391	0,0013617	0,0028647	119.834.000	761.408.000
105	Alok Timur	Perumaan	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48,85373529	0	84	-	1.708	0,006796	0,0006796	312	0,00534301	0,0021372	11,74844529	0,007131	0,0014262	55,02276099	0,0088849	0,0026655	0,0069084	288.991.000	1.102.156.000
106	Alok Timur	Watugong	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	52,45680025	52,4568002	7	288.153.000	2.666	0,010608	0,0010608	134	0,00229476	0,0009179	10,0547111	0,006103	0,0012206	28,01527065	0,0045238	0,0013571	0,0045564	190.601.000	1.120.328.000
107	Koting	Koting A	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	50,06699987	50,0669999	19	-	1.476	0,005873	0,0005873	34	0,00058225	0,0002329	2,829417241	0,001717	0,0003435	35,99774871	0,0058095	0,0017429	0,0029065	121.584.000	763.158.000
108	Koting	Koting B	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	9,455546045	9,45554604	78	-	1.034	0,004114	0,0004114	4	6,85E-05	2,74E-05	2,662980933	0,001616	0,0003233	25,51132457	0,0041995	0,0012358	0,0019979	83.579.000	725.153.000
109	Koting	Koting C	3	641.574.000	TERTINGGAL	2	-	41,26338869	41,2633887	66	-	1.004	0,003995	0,0003995	20	0,0003425	0,000137	3,103547632	0,001884	0,0003767	37,66539158	0,0060821	0,0018246	0,0027378	114.529.000	756.103.000
110	Koting	Koting D	3	641.574.000	BERKEMBANG</td																					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)	
126	Hewokoango	Heopuat	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	8	343.183.000	50,6261104	0	84	-	1.016	0,004043	0,0004043	342	0,00585677	0,0023427	1,967864587	0,001194	0,0002389	45,09070055	0,0072811	0,0021843	0,0051702	216.277.000	1.201.034.000	
127	Hewokoango	Munerana	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,11432824	47,1143282	36	-	1.269	0,005049	0,0005049	272	0,00465801	0,0018632	4,601474406	0,002793	0,0005586	31,86111698	0,0051448	0,0015434	0,0044702	186.994.000	828.568.000	
128	Kangae	Teka Iku	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	37,09733103	37,097331	69	-	1.345	0,005352	0,0005352	264	0,00452101	0,0018084	7,274245711	0,004415	0,000883	45,12064162	0,0072859	0,0021858	0,0054124	226.409.000	867.983.000	
129	Kangae	Mekendetung	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	42,85933011	0	84	-	1.693	0,006736	0,0006736	590	0,01010378	0,0040415	5,159525558	0,003132	0,0006263	31,11895034	0,005025	0,0015075	0,006849	286.503.000	1.099.668.000	
130	Kangae	Kokowahor	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	43,27662298	43,2766223	58	-	1.433	0,005702	0,0005702	165	0,00282563	0,0011303	2,144091266	0,001301	0,0002603	25,0034068	0,0040375	0,0012112	0,0031719	132.688.000	774.262.000	
131	Kangae	Balatatatian	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	47,7591018	47,7591018	31	-	1.523	0,00606	0,000606	296	0,00506901	0,0020276	6,72598493	0,004082	0,0008165	31,43656838	0,0050763	0,0015229	0,004973	208.027.000	849.601.000	
132	Kangae	Watuliwung	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51,2547769	51,2547769	13	288.153.000	2.208	0,008785	0,0008785	129	0,00220913	0,0008837	2,653190562	0,00161	0,0003221	34,06510122	0,0055007	0,0016502	0,0037345	156.220.000	1.085.947.000	
133	Kangae	Tana Duen	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	34,58864905	0	84	-	2.300	0,009151	0,0009151	571	0,0097784	0,0039114	3,984681029	0,002419	0,0004837	42,92517377	0,0069314	0,0020794	0,0073896	309.121.000	1.122.286.000	
134	Kangae	Watumilok	3	641.574.000	MAJU	7	-	47,77840067	47,7784007	30	-	2.793	0,011113	0,0011113	258	0,00441826	0,0017673	1,9972357	0,001212	0,0002424	22,84737511	0,0036893	0,0011068	0,0042279	176.858.000	818.432.000	
135	Kangae	Habi	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	47,05477988	47,0547799	37	-	2.331	0,009275	0,0009275	87	0,00148988	0,000596	3,837825462	0,002329	0,0004659	31,85720898	0,0051442	0,0015433	0,0035326	147.773.000	789.347.000	
136	Kangae	Langir	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	37,33297478	37,3329748	68	-	2.358	0,009382	0,0009382	167	0,00285988	0,001144	3,847615834	0,002335	0,0004671	41,01596164	0,0066231	0,0019869	0,0045362	189.756.000	831.330.000	
137	Doreng	Waihawa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,48806179	53,4880618	5	288.153.000	1.066	0,004242	0,0004242	363	0,00621639	0,0024866	2,193043121	0,001331	0,0002662	35,16579973	0,0056784	0,0017035	0,0048805	204.158.000	1.133.885.000	
138	Doreng	Nenbure	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	10	343.183.000	47,38396246	0	84	-	2.432	0,009677	0,0009677	1.265	0,02166318	0,0086653	5,061621847	0,003072	0,0006144	51,7979208	0,0083641	0,0025092	0,0127566	533.631.000	1.518.388.000	
139	Doreng	Wogalirit	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	9,485253516	0	84	-	1.328	0,005284	0,0005284	637	0,01090865	0,0043635	4,40566985	0,002674	0,0005348	54,95063811	0,0088732	0,002662	0,0080886	338.361.000	1.151.526.000	
140	Doreng	Watumerak	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	41,35447199	41,354472	65	-	960	0,00382	0,000382	210	0,00359626	0,0014385	2,036397184	0,001236	0,0002472	56,51612959	0,009126	0,0027378	0,0048055	201.021.000	762.595.000	
141	Doreng	Wolonderang	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	9,771739604	0	84	-	1.102	0,004385	0,0004385	315	0,00539439	0,0021578	4,111955853	0,002496	0,0004992	46,13182868	0,0074492	0,0022348	0,0053301	222.969.000	1.036.134.000	
142	Doreng	Kloaangpopot	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	8,489162955	0	84	-	2.530	0,010067	0,0010067	751	0,01286091	0,0051444	6,912001981	0,004195	0,0008391	33,05039043	0,0053368	0,0016011	0,0085911	359.382.000	1.172.547.000	
143	Doreng	Wolomotong	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	40,81505093	0	84	-	2.669	0,01062	0,001062	784	0,01342604	0,0053704	4,346924758	0,002638	0,0005277	44,07388565	0,0071169	0,0021351	0,0090951	380.465.000	1.193.630.000	
144	Mapitara	Hale	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50,66117335	50,6611734	16	-	2.206	0,008777	0,0008777	1.216	0,02082406	0,0083296	19,81571106	0,012027	0,0024055	58,75320005	0,0094872	0,0028462	0,014459	604.845.000	1.246.419.000	
145	Mapitara	Hebing	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46,69864049	46,6986405	41	-	1.789	0,007118	0,0007118	661	0,01131966	0,0045279	18,10239612	0,010987	0,0021975	42,22418639	0,0068182	0,0020455	0,0094826	396.675.000	1.038.249.000	
146	Mapitara	Natakoli	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	41,95364396	0	84	-	1.363	0,005423	0,0005423	753	0,01289516	0,0051581	24,83817142	0,015076	0,0030152	42,18847552	0,0068124	0,0020437	0,0107593	450.079.000	1.263.244.000	
147	Mapitara	Egon Gahar	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43,9635715	43,9635715	55	-	1.444	0,005746	0,0005746	690	0,01181628	0,0047265	16,56530786	0,010055	0,0020109	60,31641793	0,0097397	0,0029219	0,0102339	428.100.000	1.069.674.000	
Total				92.711.378.000				13.898.888.000				4.322.295.000	251.325	1	0,1	58.394	1	0,4	1647,546163	1	0,2	6192,865788	1	0,3	1	41.831.671.000	152.764.232.000

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO